

Laporan


KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2023

LOKA POM DI KABUPATEN
INDRAGIRI HULU



BADAN POM



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan triwulan 1 tahun 2023 maka Laporan Kinerja (LAPKIN) Loka POM di Kab. Indragiri Hulu disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja triwulan 1 Tahun 2023 Loka POM di Kab. Indragiri Hulu disusun pada akhir periode triwulan 1 yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu..


Dengan tersusunnya Laporan Kinerja triwulan 1 Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk triwulan selanjutnya.

Indragiri Hulu,

Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hulu



Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc




IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2023 yang sasaran strategis dan indikator kerjanya didasarkan pada Renstra 2020-2024. Untuk mencapai tujuan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UP
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
8. Mekuatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel


Pada tahun 2023 triwulan 1, dari 9 sasaran strategis yang telah ditetapkan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terdapat 2 sasaran strategis yang dengan kategori Memenuhi Ekspektasi, dan 6 Belum Memenuhi Ekspektasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Stretegis 1“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 98,09%
2. Sasaran strategis 2 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 98,83%
3. Sasaran Stretegis 3 “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 93,22%
4. Sasaran Stretegis 4 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 97,46%
5. Sasaran Stretegis 5 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 0,00%




6. Sasaran Stretegis 6 “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal” dengan nilai 198,20%
7. Sasaran Strategis 7 “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” belum ada nilai
8. Sasaran Stretegis 8 “Menguatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan nilai 120,00%
9. Sasaran Stretegis 9 “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan nilai 113,66%

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terus melakukan perbaikan untuk tahun berikutnya yaitu dengan percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan memastikan proses pengadaan sudah berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan komitmen para penanggung jawab kegiatan agar mengawal pelaksanaan POA sesuai dengan rencana dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran haru menjadi pedoman agar dapat memaksimalkan serapan anggaran.




DAFTAR ISI


	Hal
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel	vi
BAB 1	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3. Struktur Organisasi	11
1.4. Isu Strategis	12
BAB 2	
PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Renstra	15
2.1.1 Visi	15
2.1.2 Misi	16
2.1.3 Tujuan	17
2.1.4 Sasaran Strategis	18
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	26
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	27
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	29
2.5. Metode Pengukuran	31
BAB 3	
AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
3.1.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja	34
3.2. Realisasi Anggaran	42
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	43
BAB 4	
PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran	46

**DAFTAR GAMBAR**

		Hal
Gambar 1.1	Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023	3
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Indragiri Hulu	5
Gambar 1.3	Peta Kabupaten Indragiri Hilir	6
Gambar 1.4	Peta Kabupaten Kuantan Singingi	7
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	11
Gambar 2.1	Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	18
Gambar 3.1	Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu s.d TW IV Tahun 2023	43

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah sasaran pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Hal 9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024	19
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2023	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2023	28
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023	29
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Indragiri Hulu TW 1 Tahun 2023	33
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kab.Indragiri Hulu Triwulan I tahun 2023	35
Tabel 3.4	Hasil Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu TW 1 Tahun 2023	43



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko.

Sesuai dengan Per BPOM Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebagai dan penambahan wilayah pengawasan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Kuantan Singingi.

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu antara lain Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan



Makanan, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Loka POM di kab. Indragiri Hulu juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 adalah 19 (Sembilan belas) orang yaitu 12 (dua belas) orang PNS dan 7 (tujuh) orang tenaga kontrak. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna

Pola transportasi dari Loka POM di Kab. Indragiri Hulu ke wilayah pengawasan ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 15 jam dan paling singkat 0.5 jam).


Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja terjauh dengan kondisi geografis dan akses jalan merupakan salah tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Hal ini menjadi *trigger* bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan kolaborasi dan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat dengan berbagai lintas sektor.

Di sisi lain, digitalisasi dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi Obat dan Makanan masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar Kesehatan. Untuk itu Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terus berinovasi untuk membina, peningkatan pengawasan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Internal - Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan dengan kompetensi sesuai mutlak dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM kantor Loka POM Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 12 orang dan dibantu oleh 7 orang tenaga PPNPN (termasuk satpam dan petugas kebersihan).




Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2023

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2024 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 35 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada (*Existing*) hanya 19 orang (ASN dan PPNPN admin) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 16 orang dan jumlah kompetensi untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan, Inspektur Obat dan PPNS.

Internal - Sumber Daya Lainnya

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki bangunan gedung sementara dan telah mendapat tanah hibahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dan sedang dalam tahap balik nama hibah dari Kab. Indragiri Hulu menjadi Badan POM RI. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih belum terpenuhi, untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, serta bangunan dan peralatan laboratorium masih belum terpenuhi. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri



Hulu telah disediakan fasilitas - fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Ruang Tamu dan tempat parkir yang cukup luas.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.690484/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 adalah Rp 4.313.075.000,- dan setelah adanya pemblokiran menjadi 4.145.592.000,-.


Eksternal - Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terhitung tanggal 07 November 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya bernama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dan berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hilir berpindah kedudukan ke Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu. Perpindahan dan pergantian nama ini diikuti dengan penambahan wilayah kerja menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Loka Pengawas Obat dan Makanan tersebut terletak di Kabupaten Indragiri Hulu antara 0°15'00" Lintang Utara, 1°05'00" Lintang Selatan, 101°10'00" Bujur Timur dan 102°48'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 8.198 km² dengan jumlah penduduk tahun 2019 sejumlah 441.789 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu). Indragiri Hulu terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m di atas permukaan laut.



Gambar 1.2 Peta Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah kerja kedua Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu antara 1°07'00" Lintang Selatan sampai 0°36'00" Lintang Utara dan 102°30'00" sampai 104°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km² untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km² dengan jumlah penduduk tahun 2021 sejumlah 658.025 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir). Indragiri Hilir sebelumnya dijuluki dengan “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “Negeri Seribu jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa dan laut. Secara fisiologi Kabupaten Indragiri Hulu beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-

bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pulau




Gambar 1.3 Peta Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi


Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang ketiga, terletak antara **0⁰⁰-1⁰⁰** Lintang Selatan dan **101⁰²-101⁰⁵** bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu, Riau

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah



Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km²)



Gambar 1.4 Peta Kabupaten Kuantan Singingi

a. Pola Transportasi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu di Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

Melalui darat : 50 %
 Melalui sungai : 50 %

Kabupaten Indragiri Hulu

Melalui darat : 100 %
 Melalui sungai : -

Kabupaten Kuantan Singingi

Melalui darat : 100 %
 Melalui sungai : -


b. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 jam
2. Paling lama : 15 jam
3. Paling singkat : 1,5 jam

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1,5 jam
2. Paling lama : 6 jam*



3. Paling singkat : 0,5 jam

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 5 jam

2. Paling lama : 8 jam*

3. Paling singkat : 3 jam

**Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 hari

2. Paling lama : 5 hari

3. Paling singkat : 3 hari

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1 hari

2. Paling lama : 3 hari

3. Paling singkat : 1 hari

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 3 hari

2. Paling lama : 4 hari

3. Paling singkat : 3 hari

Eksternal - Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi:

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu meliputi unit tranfusi darah, usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai *database* yang ada dapat dilihat pada tabel bawah ini.



Tabel 1.1 Jumlah sasaran pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Kuantan Singingi
1	Industri farmasi	0	0	0
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	1	1	1
3	Industri obat tradisional (IOT)	0	0	0
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0	0	0
5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	0	1	0
6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	0	0	0
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0
10	Industri kosmetik	0	0	0
11	Industri farmasi yang memproduksi kosmetik	0	0	0
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	314	232	86




14	Pedagang besar farmasi (PBF)	0	1	1
15	Apotek	51	51	25
16	Toko obat	105	51	47
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	1	1	1
18	Rumah sakit	4	4	2
19	Puskesmas	40	20	23
20	Klinik	40	52	47
21	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	0	0	0
22	Kantor kesehatan pelabuhan	1	0	0
23	Fasilitas distribusi obat tradisional	22	21	5
24	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	3	3	1
25	Fasilitas distribusi kosmetik	114	101	15
26	Klinik kecantikan	3	3	1
27	Sarana peredaran pangan olahan	414	503	63
28	Jumlah sekolah menurut kabupaten/kota	1.155*	518*	449*

*Mengacu kepada data Kemendikbud tahun 2023 (www.dapo.kemdikbud.go.id)

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Teknis dan Operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan




sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Keunggulan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu :

- Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015
- Pengelolaan persuratan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKD
- Pemanfaatan google drive untuk pengelolaan data kearsipan secara dinamis dan sistematis yang diberi nama e-office
- Pemanfaatan google sheet untuk pemantauan kegiatan dinas harian melalui Matriks Internal, penelusuran nomor Surat Tugas dan Surat Keluar
- SELAMAT PAGI (Semua Bisa Buat Laporan Masyarakat Untuk Pengendalian Gratifikasi)
- Gemilang UMKM (Gerakan Pembinaan Langsung kepada UMKM)
- Memiliki Duta Kosmetik Aman dan masuk dalam Peringkat 5 besar Duta Kosmetik Aman BPOM Terbaik Nasional



- Memiliki Duta Jamu Aman dan masuk dalam Peringkat 10 besar Duta Jamu Aman BPOM Terbaik Nasional
- Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Bidang Obat dan Makanan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Loka POP Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :




Gambar 1.5 Struktur Organisasi Loka POM

1.4 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 ISU INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia



SDM yang dimiliki Loka POM di Kab. Indragiri Hulu berjumlah 19 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tersebut belum memadai secara jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Kelompok Jabatan yang ada di Loka POM di Kab. Indragiri Hulu hanya kelompok jabatan Fungsional PFM Pertama, belum ada PFM Muda dan jabatan-jabatan pendukung lainnya seperti analisis keuangan, arsiparis, pengelola bmn, dll. Sehingga dengan jumlah SDM yang tidak mencukupi, terdapat rangkap pekerjaan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu harus memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.


b. Sarana Prasarana

Sesuai dengan Per BPOM Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Kantor Loka POM di Kab. Indragiri Hulu berkantor dengan perjanjian sewa di Rumah Toko (Ruko) di kecamatan Rengat Barat, gedung kantor belum sesuai standar seperti beberapa fasilitas yang tidak tersedia seperti laboratorium, yang menyebabkan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu belum bisa melakukan uji mandiri sehingga sampel yang disampling oleh Loka POM harus dikirim ke Balai Koordinator/Balai Spesifik dan ruang pelayanan publik (seperti musholla, ruang laktasi). Kantor loka POM di Kab. Indragiri Hulu sudah memiliki Gudang Barang Temuan/Barang Bukti, Ruang Arsip, Ruang Konsultasi, dan Ruang Reagen

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a. Stakeholder

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial kultural di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam




kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha Obat dan Makanan, menjadi penyebab UPT BPOM selalu diharapkan menjadi *leading* sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM Obat dan Makanan dan adanya Penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

b. Pelaku Usaha

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah, dengan begitu masih banyak ditemukan produk TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan, mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B dan boraks) di pasaran dikarenakan permintaan masih tinggi. Dengan demikian pengawasan dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepolisian) serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang rutin dilakukan kepada masyarakat.

c. Masyarakat

Kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman untuk dikonsumsi masih rendah, hal itu terjadi karena masih banyak ditemukan kasus penggunaan produk-produk TMK di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Untuk itu, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar tradisional, pelabuhan, sekolah, kampus, car free day, dan retail modern agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK dan Penggunaan Obat dan Makanan aman bisa mendapatkan informasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana strategis adalah merupakan suatu produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan beberapa aspek seperti potensi, peluang dan kendala/hambatan yang dihadapi. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Strategis Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hulu dengan Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, sebagai berikut :


2.1.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005- 2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”



Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri


2.1.2 MISI

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke Hulu. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga merupakan misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.




2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
 - a. Standardisasi Obat dan Makanan
 - b. Registrasi Obat dan Makanan
 - c. Registrasi Obat dan Makanan
 - d. Pengujian Secara Laboratorium
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan

2.1.3 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah :


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima



2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.

Berikut adalah peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sejak berubah menjadi satker mandiri. Sebelumnya peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu masuk ke dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020 - 2024.



Gambar 2.1 Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu




Berikut adalah tabel sasaran strategi dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
Internal Process	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu



			IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik
	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal	IKSS 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
			IKSS 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu (2023-2024)




			IKSS 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Berkinerja Optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Secara Akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

1. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga,



pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dariperedaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jikapelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.


Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre- market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 83,00% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu



Sebagai salah satu UPT Badan POM di daerah, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Provinsi Riau. Dengan pengawalan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) :


1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 92% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 68% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, dengan target 78% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 93,6% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Visi Badan POM, dalam rangka



meningkatkan daya saing bangsa. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mengawal Hulusasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu kedepan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu :

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu


Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 89% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal



Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Badan POM 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka



indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan target sebesar 85,75% paa akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada era digital ini. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Badan POM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, dengan target sebesar 3.0 di Tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara Akuntabel


Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya adalah Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan target 93 di Tahun 2024.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2023 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79



2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	74
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82.20
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.50
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Dokumen PK ini diajukan oleh Kepala unit Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Berikut merupakan tabel PK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	74
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82.20
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.50
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80


2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) adalah penjabaran target masing-masing indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) setiap bulan dalam tahun berjalan. Berikut merupakan tabel RAPK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B0 1	B0 2	B0 3	B0 4	B0 5	B0 6	B0 7	B0 8	B0 9	B1 0	B1 1	B1 2		
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	89.278.700
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	78.373.400
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	38.262.300
4.	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	33.588.600
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	130.980.000
6.	Persentase keputusam/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	46.420.000
7.	Persentase keputusan penilaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	35.103.000

	sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu													
8.	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	51.631.000
9.	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	300.295.000
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	10	10	30	30	70	70	70	70	70	70	90	74	26.297.000
11.	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan			93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	142.770.000
12.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	7	11	14	18	24	30	35	40	45	48	50	47.000.000
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	9	13	18	20	23	28	33	40	44	48	50	47.000.000
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	10	10	10	35	35	35	55	55	55	87	87	87	299.786.000
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	94.510.000
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.5	296.40.000



17.	Indeksi pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	84.000.000
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		50	55	65	75	80	82	84	85	87	89	91.8	2.276.400.000
19.	Persentase Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	195.140.000
Total													4.313.075.000	

2.5 METODE PENGUKURAN

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir disimpulkan keberhasilannya menggunakan metode Balanced Score Card. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) Kegiatan

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh.


$$IE = \frac{\% \text{ CapaianOutput}}{\% \text{ RencanaCapaianinput}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target kinerja tahun 2023 Triwulan 1. Kemudian melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Adapun capaian sasaran strategis tahun 2023 triwulan 1 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Indragiri Hulu Tahun 2023 Triwulan 1

NO	SASARAN STRATEGIS	2023 Triwulan 1				
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	Kesimpulan Efektivitas	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	81,125	79,578	98,09%	Kurang efektif	Belum Memenuhi ekspektasi
CAPAIAN "STAKEHOLDERS PERSPECTIVE" = 98,09 %						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	66,50	65,72	98,83%	Kurang efektif	Belum Memenuhi ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	93,10	86,79	93,22%	Kurang efektif	Belum Memenuhi ekspektasi

	informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT					
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	11,69	97,46%	Kurang efektif	Belum Memenuhi ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	0	0%	Tidak efektif	Tidak Memenuhi ekspektasi
CAPAIAN "INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE" = 72,37%						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	20	39,62	198,20%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2,50	3,00	120,00%	efektif	Memenuhi ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	55,00	62,51	113,66%	efektif	Memenuhi ekspektasi
CAPAIAN "LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE" = 102.89%						

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kab.Indragiri Hulu tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume				Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran terhadap Target triwulan 1 2023	Target 2024
		Target triwulan 1 2023	Capaian triwulan 1 2023	% Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)			
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84,00	89,74	106,83	Memenuhi Ekspektasi	86.00	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	70,00	85,37	Belum Memenuhi Ekspektasi	83.00	
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,50	80,00	100,63	Memenuhi Ekspektasi	81.00	
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	78,57	99,46	Belum Memenuhi Ekspektasi	81.00	
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	90,00	74,12	82,36	Belum Memenuhi Ekspektasi	92.00	

serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	distribusi yang dilaksanakan					
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71,00	37,50	52,82	Tidak Memenuhi Ekspektasi	75.00
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi	100.00
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42,00	100,00	238,10	Tidak Dapat Disimpulkan	50.00
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	52,73	79,89	Tidak Memenuhi Ekspektasi	68.00
	Persentase UMKM yang memenuhi standar	30,00	30,00	100,00	Memenuhi ekspektasi	78.00
3 Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,10	86,79	93,22	Belum Memenuhi Ekspektasi	93.60

	informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	11,00	11,95	108,64	Memenuhi Ekspektasi	50.00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,00	11,44	88,00	Belum Memenuhi Ekspektasi	50.00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	89.00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	20,00	39,62	198,10	Tidak Dapat Disimpulkan	100.00
		Nilai Capaian AKIP	-	-	-	-	100.00
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	85.75



8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	2,50	3,00	120,0	Memenuhi ekspektasi	3.00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	55.0	62.51	113.66	Memenuhi ekspektasi	93.00


Berdasarkan perbandingan realisasi output sampai dengan triwulan I tahun 2023 dengan target sampai dengan triwulan I maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Indikator yang tercapai dengan hasil “Efektif/Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu :

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 106.83%
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 100.83%.
3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100,63%
4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%
5. Persentase UMKM yang memenuhi standar sebesar 100%
6. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 108,64%
7. Persentase Nilai Kinerja Anggaran sebesar 113,65%

B. Indikator Kinerja yang tercapai dengan hasil “Kurang Efektif/Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:

1. Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 85,37%
2. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 99,46%
3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 82,36%




4. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan sebesar 93,22%
5. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 88%

Analisis penyebab kegagalan dan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja

- a. Indikator kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat “kurang efektif” disebabkan hasil pengujian sampel acak makanan banyak yang Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga realisasi lebih kecil dari persentase yang ditargetkan.
- b. Indikator kinerja Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan “kurang efektif” disebabkan hasil pengujian sampel targeted makanan banyak yang Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga realisasi lebih kecil dari persentase yang ditargetkan.
- c. Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar “kurang efektif” disebabkan karena kegiatan pengawasan dilakukan diakhir bulan sehingga masih ada tindak lanjut yang belum diterbitkan serta rekomendasi UPT yang ditindaklanjuti pusat sedikit sehingga nilai realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan.
- d. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan “kurang efektif” disebabkan karena responden kegiatan survey KIE sebagian besar dilakukan kepada pelajar SMP dan SMA sehingga terdapat kebingungan saat mengisi survey sehingga pengisian survey yang dilakuakn tidak efektif dan belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
- e. Indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar “kurang efektif” disebabkan terdapat sampel UMKM yang belum dilakukan pengujian pada TW 1 sehingga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini karena UMKM yang bersangkutan tidak bisa dihubungi untuk dilakukan kegiatan sampling.

Rencana Tindak Lanjut untuk Keberhasilan Kinerja

- a. Tindak lanjut untuk Indikator kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai keamanan dan mutu produk yang diproduksi sehingga dapat memenuhi ketentuan.
- b. Tindak lanjut untuk Indikator kinerja Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah melakukan pembinaan kepada pelaku



usaha mengenai keamanan dan mutu produk yang diproduksi sehingga dapat memenuhi ketentuan.


- c. Tindak lanjut dalam peningkatan kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah dengan melakukan penjadwalan pengawasan yang tidak dilakukan diakhir triwulan sehingga tindak lanjut dapat diterbitkan tepat waktu, serta meningkatkan komitmen petugas agar dapat menerbitkan tindak lanjut tepat waktu. Selain itu, peningkatan indikator ini juga dilakukan dengan melakukan *follow up* kepada Direktorat pengawasan pusat agar rekomendasi yang telah diterbitkan oleh UPT dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu.
- d. Tindak lanjut Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dapat dilakukan dengan menjelaskan secara tepat mengenai survey yang dilakukan, serta mendampingi peserta kegiatan KIE dalam melakukan survey sehingga survey yang dilakukan dapat efektif.
- e. Tindak lanjut Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan melakukan perencanaan sampling produk UMKM yang lebih baik dan terjadwal sehingga sampel UMKM yang diuji tepat sasaran dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

C. Indikator Kinerja yang tercapai dengan hasil “ Tidak Efektif” ($x < 80\%$) yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 52,82%
2. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 0%
3. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 79,89%

Analisis penyebab kegagalan dan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja

- a. Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan “tidak efektif” disebabkan masih kurangnya kesadaran pemilik atau penanggung jawab sarana untuk mengirimkan tindakan perbaikan, sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.




- b. Indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan “tidak efektif” disebabkan kegiatan penindakan belum dapat berjalan efektif pada triwulan 1 karena petugas penindakan sedang melakukan pendidikan PPNS.
- c. Indikator kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan “tidak efektif” disebabkan masih kurangnya kesadaran pemilik atau penanggung jawab sarana dalam melakukan kegiatan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terget indikator ini masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan

Rencana Tindak Lanjut untuk Keberhasilan Kinerja

- a. Tindak lanjut kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tindakan dengan cara melakukan pendampingan dan pembinaan dalam pembuatan CAPA sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.
- b. Tindak lanjut untuk Indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah melakukan percepatan kegiatan penindakan di triwulan selanjutnya sehingga kedepannya dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.
- c. Tindak lanjut Indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilakukan dengan meningkatkan komitmen pelaku usaha serta terus melakukan pembinaan dan pendampingan perbaikan berkelanjutan kepada pemilik atau penanggung jawab sarana sehingga sarana distribus di daerah pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

D. Indikator Kinerja yang tercapai dengan hasil “ Tidak Dapat Disimpulkan” (x > 120%) yaitu :

1. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 238.10%
2. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT sebesar 198,10



Analisis penyebab kegagalan dan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja

- a. Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan “Tidak dapat disimpulkan” disebabkan terdapatnya perubahan *tools* pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. *Tools* terbaru ini memiliki pertanyaan yang lebih sedikit dari *tools* sebelumnya yaitu dari 166 menjadi 68 dan lebih mudah diterapkan oleh UMKM. Sehingga jumlah UMKM pangan olahan yang memenuhi ketentuan lebih besar dari target yang ditetapkan.
- b. Indikator Pesentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT “Tidak dapat disimpulkan” disebabkan karena lebih banyak kegiatan ditargetkan di TW 1 dari TW lainnya


Rencana Tindak Lanjut untuk Keberhasilan Kinerja

- a. Tindak lanjut untuk Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu melakukan perencanaan dengan analisis rating sarana sesuai dengan *tools* form 68.
- b. Tindak lanjut untuk Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT yaitu melakukan review dan penyesuaian perencanaan dan target

3.2 REALISASI ANGGARAN

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2023 memperoleh anggaran sesuai DIPA sebesar Rp 4.313.075.000,- dan setelah adanya pemblokiran menjadi 4.145.592.000,., Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Rp. 790.048.615 atau 18,32% dari total anggaran.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan amanat tersebut mulai tahun 2022 dengan membuat laporan akuntabilitas interim sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023 triwulan 1


3.3 ANALISA EFISIENSI SUMBERDAYA

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Berdasar Analisa efisiensi sumberdaya melalui pengukuran input dan output, hasil tingkat efisiensi kegiatan di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4 Hasil Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab.Indragiri Hulu tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	TE	KATEGORI
		OUTPUT	INPUT				
1	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standart	92,43	104,44	1,13	1	0,13	Efisien
2	Sampel Makanan yang Diperiksa	90,33	90,33	1,00	1	0,00	Efisien
3	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standart	92,43	96,00	1,04	1	0,04	Efisien
4	Sampel Makanan yang Diperiksa	90,33	70,00	0,77	1	-0,23	Tidak Efisien
5	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional,	62,34	100,00	1,60	1	0,60	Efisien

	Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa						
6	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	85,18	100,00	1,17	1	0,17	Efisien
7	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	85,54	100,00	1,17	1	0,17	Efisien
8	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	3,06	100,00	32,65	1	31,65	Efisien
9	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	72,23	112,50	1,56	1	0,56	Efisien
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	0,00	82,86	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
11	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	128,08	101,43	0,79	1	-0,21	Tidak Efisien
12	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	39,28	100,00	2,55	1	1,55	Efisien
13	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	58,34	0,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
14	Layanan Umum	50,72	198,10	3,91	1	2,91	Efisien
15	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	102,47	0,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
16	Layanan Umum	92,31	0,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
17	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	113,65	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
18	Perangkat pengolah data dan komunikasi	41,97	40,00	0,95	1	-0,05	Tidak Efisien




Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 8 indikator kinerja yang tidak efisien. Artinya, input (anggaran) belum digunakan dengan efisien untuk mencapai output yang maksimal (mencapai target). Sebagian besar indikator yang tidak efisien karena anggaran (input) yang terealisasi lebih kecil dari yang sudah ditargetkan, hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban keuangan kegiatan belum dapat dicairkan pada TW I ini, sehingga tidak bisa menjadi capaian TW I.

Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai unit satker mandiri, penyusunan Laporan Kinerja ini sangat bermanfaat bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Serta sebagai pedoman dan perbandingan, dan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan target sasaran strategis tahun 2023 Triwulan I. Terdapat keberhasilan capaian dan juga kekurangan capaian yang telah dianalisis penyebab dan ditentukan tindak lanjut untuk peningkatan capaian pada triwulan berikutnya.

4.2 SARAN

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada periode berikutnya, maka perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Tindak lanjut terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum dan tidak mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi pada tahun 2023 Triwulan I;
2. Reviu target indikator kinerja triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian di atas 120% (tidak dapat disimpulkan)
3. Peningkatan perencanaan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya sesuai dengan target setiap triwulan yang telah ditetapkan/direncanakan;